

Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak

Analysis of the Influence of Restaurant Tax and Entertainment Tax Compliance Levels on Pontianak City's Local Original Income

Dominique Putri Maharani Pasorong^{1*}, Ira Grania Mustika², Angga P. Karpriana³

Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Email Correspondence: B1033211033@student.untan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of restaurant and entertainment tax compliance on Regional Original Income (PAD) in Pontianak City. Restaurant and entertainment taxes are key sources of local revenue that support the regional economy. Using a quantitative approach and secondary data, this research examines whether compliance levels in both sectors influence tax revenue and, in turn, contribute to PAD. The regression analysis results indicate that restaurant tax compliance has a significant impact on PAD, while entertainment tax does not. This suggests the importance of optimizing restaurant tax collection to boost PAD. The study recommends local governments enhance oversight, administrative systems, and outreach to taxpayers to increase compliance and local tax revenue.

Keywords: taxpayer compliance, restaurant tax, entertainment tax, PAD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Pajak restoran dan hiburan merupakan sumber utama pendapatan daerah yang mendukung perekonomian lokal. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder, penelitian ini menguji apakah tingkat kepatuhan wajib pajak di kedua sektor tersebut memengaruhi penerimaan pajak dan pada gilirannya berkontribusi terhadap PAD. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan pentingnya optimasi pemungutan pajak restoran sebagai upaya meningkatkan PAD. Penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan, sistem administrasi, dan sosialisasi kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak restoran, pajak hiburan, PAD.

PENDAHULUAN

Kota Pontianak, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, memainkan peran penting dalam perekonomian wilayah. Sebagai pusat pemerintahan daerah, Pontianak juga menjadi pusat perdagangan, industri, serta tujuan wisata bagi masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Dengan berkembangnya sektor bisnis, kuliner, dan pariwisata, Kota Pontianak memiliki potensi yang besar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, terutama pajak restoran dan pajak hiburan.

Pajak restoran dan pajak hiburan merupakan dua sektor pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD Kota Pontianak. Kedua pajak ini memiliki peran

strategis dalam mendukung perekonomian daerah, seiring dengan terus berkembangnya sektor kuliner dan hiburan yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat kota ini. Pajak yang dipungut dari sektor-sektor ini menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, seiring dengan perkembangan jumlah restoran dan tempat hiburan di Kota Pontianak, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang sangat berpengaruh pada seberapa besar penerimaan yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak restoran dan hiburan yang pada akhirnya berdampak pada PAD Kota Pontianak.

Penurunan penerimaan PAD yang terjadi pada tahun 2020, yang tercatat sebesar Rp403.176.698.952,86, dapat jadi disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi operasional restoran dan tempat hiburan. Hal ini mencerminkan pentingnya pemulihan dan pengelolaan sektor pajak yang lebih efektif, terutama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin terlihat pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan PAD Kota Pontianak kembali menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022, penerimaan pajak restoran tercatat mencapai Rp75.618.471.613,00, sedangkan pajak hiburan sebesar Rp13.911.243.458,00. Meskipun demikian, terdapat potensi peningkatan lebih lanjut yang dapat diperoleh dari sektor-sektor pajak ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dan hiburan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan kuantitatif dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan PAD Kota Pontianak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kebijakan perpajakan daerah, serta memberikan rekomendasi praktis dalam mengoptimalkan sektor pajak restoran dan hiburan sebagai sumber utama pendapatan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah dan Peranannya dalam Pembangunan Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan lain-lain.

Pajak restoran dan pajak hiburan merupakan dua jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran dikenakan terhadap setiap restoran yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Pajak hiburan dikenakan terhadap penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser musik, pertunjukan seni, dan lain-lain. Kedua pajak ini, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah dan mendukung pembangunan lokal.

Menurut Siahaan (2013), pajak restoran dan hiburan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi sektor pariwisata dan hiburan yang berkembang di suatu daerah. Dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor-sektor ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dan memanfaatkannya untuk membiayai pembangunan daerah.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pajak restoran dan hiburan, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan potensi yang ada.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran pajak, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang efisien dan pengawasan yang ketat juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Studi yang dilakukan oleh Ayu Lestari (2016) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan hiburan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini

mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Rizki Ardiansyah (2018) di Kota Pekanbaru, yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang menentukan besar kecilnya penerimaan pajak restoran dan hiburan, yang pada gilirannya berdampak pada PAD.

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menjelaskan alasan-alasan mengapa wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak antara lain teori kepatuhan sukarela dan teori kepatuhan terpaksa. Teori kepatuhan sukarela menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Sedangkan teori kepatuhan terpaksa menekankan bahwa kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengawasan ketat, sanksi yang berat, dan tekanan sosial.

Mulyani (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak yang menyadari bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pelayanan fiskus yang baik dan transparansi penggunaan dana pajak juga turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan Pajak dan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. PAD terdiri dari berbagai jenis penerimaan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Penerimaan pajak daerah, khususnya dari pajak restoran dan pajak hiburan, memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan kedua jenis pajak ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jauhari (2019), ditemukan bahwa penerimaan pajak restoran dan hiburan memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari sektor pajak restoran dan hiburan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak ini, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas pengawasan perpajakan.

Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lestari (2016) dalam penelitiannya di Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran dan hiburan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PAD.

Ardiansyah (2018) juga menemukan hasil serupa dalam penelitiannya di Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan hiburan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran dan hiburan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan PAD, yang juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, yang mencakup data jumlah restoran, tempat hiburan, serta data penerimaan pajak restoran dan hiburan dalam periode 2018 hingga 2022.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak restoran dan hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sampel yang digunakan adalah restoran dan tempat hiburan yang aktif membayar pajak. Penelitian ini mengadopsi teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan tujuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah restoran dan tempat hiburan yang terdaftar, data penerimaan pajak restoran dan hiburan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihitung berdasarkan jumlah pajak yang dibayar dibandingkan dengan yang seharusnya dibayar. Data dikumpulkan melalui dokumentasi yang diambil dari laporan resmi dan catatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Model regresi digunakan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan hiburan terhadap PAD. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak guna meningkatkan PAD Kota Pontianak.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan perpajakan di daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran dan hiburan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22862817549,252	22736399947,560		1,006	,329
	Wajib Pajak Restoran	6,149	,985	,833	6,242	,000
	Wajib Pajak Hiburan	,898	3,649	,033	,246	,809

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengujian dengan SPSS versi 25

Nilai konstanta (Constant) sebesar 22862817549,252 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan sama dengan nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sebesar 22862817549,252 satuan.

Uji Hipotesis

a. Uji t-statistik

Tabel 2. Hasil Analisis Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22862817549,252	22736399947,560		1,006	,329
	Wajib Pajak Restoran	6,149	,985	,833	6,242	,000
	Wajib Pajak Hiburan	,898	3,649	,033	,246	,809

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengujian dengan SPSS versi 25

Koefisien regresi untuk variabel Wajib Pajak Restoran sebesar 6,149 dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa Wajib Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kenaikan satu satuan Pajak Restoran akan meningkatkan PAD sebesar 6,149 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien regresi untuk variabel Wajib Pajak Hiburan sebesar 0,898 dengan nilai signifikansi 0,809 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kenaikan satu satuan Wajib Pajak Hiburan akan meningkatkan PAD sebesar 0,898 satuan, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Nilai Standardized Coefficients Beta menunjukkan besarnya pengaruh relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel Wajib Pajak Restoran (0,833) memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel Wajib Pajak Hiburan (0,033) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Uji R2

Tabel 3. Hasil Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,838 ^a	,702	,667	67095397993,45178

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran

Sumber: Hasil Pengujian dengan SPSS versi 25

Angka 0,838 merupakan nilai korelasi antara variabel bebas (Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan) dengan variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Nilai ini mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara variabel-variabel tersebut. Rentang nilai korelasi berada antara 0 hingga 1, dan semakin mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat.

Angka 0,702 atau 70,2% merupakan nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 70,2% perubahan atau variasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan. Dengan demikian, 70,2% PAD dapat diprediksi oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai 0,667 atau 66,7% merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan jumlah sampel. Nilai ini digunakan untuk mengevaluasi model regresi terbaik karena nilainya dapat meningkat atau menurun jika terjadi penambahan variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Pontianak. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa setiap kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkatkan penerimaan pajak yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin patuhnya wajib pajak restoran dalam membayar pajak, semakin besar potensi penerimaan dari sektor ini yang akan menguntungkan pemerintah daerah.

Sebaliknya, pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Pontianak. Meskipun terdapat peningkatan jumlah tempat hiburan di kota ini, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan PAD. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan dan pemahaman yang lebih rendah dari wajib pajak hiburan mengenai kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 juga dapat mempengaruhi operasional sektor hiburan, yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak hiburan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor pajak restoran tetap memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD Kota Pontianak. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak restoran perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah. Rekomendasi untuk pemerintah daerah adalah untuk memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta memberikan edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pajak hiburan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kepatuhan pajak restoran dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak, sementara sektor pajak hiburan masih memerlukan perhatian lebih dalam hal pengelolaan dan pengawasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Setiap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak yang pada gilirannya meningkatkan PAD. Namun, pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif dan pemahaman yang lebih rendah mengenai kewajiban perpajakan di sektor ini.

Pajak restoran memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Pontianak, sehingga penting untuk terus mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor ini.

Meskipun jumlah restoran dan tempat hiburan yang berkembang cukup signifikan, faktor kepatuhan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari kedua sektor tersebut.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah Kota Pontianak mengambil langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Edukasi: Perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak restoran, agar tingkat kepatuhan mereka semakin meningkat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan mengenai kewajiban perpajakan serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.
2. Optimalisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak. Peningkatan layanan fiskus yang cepat dan transparan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengawasan Lebih Ketat Terhadap Pajak Hiburan: Mengingat pajak hiburan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, pengawasan terhadap sektor ini perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat memperbaiki mekanisme pemungutan pajak hiburan dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh.
4. Pengembangan Teknologi untuk Pemungutan Pajak: Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan pelaporan oleh wajib pajak, sehingga proses perpajakan menjadi lebih transparan dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PAD Kota Pontianak dapat meningkat, yang akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I. M. P., Darmawan, N. A. S., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 1-8.

Ajrina, K. I., & Ridwan, R. (2019). Pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Akrab Juara*, 4(3), 54-68.

Dewi, K. A. S., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Ayuni, N. W. D. (2022). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi COVID-19 (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Fauziah, S. (2022). Probabilitas Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak

Hiburan Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(2).

Hartanto, R., & Rahayu, N. (2017). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 1-10.

I Putu Adi Putra Sanjaya (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Hotel Di Dispensa Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1, Hal.207-222.

Jaffray, K. T., Hardianto, W. T., & Indah, S. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang).

Lewasari, S. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Mawardi, G. L., Sylvia, S., & Saripuddin, S. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Parepare. *Nobel Management Review*.

Muhammad Multazam, Yusnidar, Ayu Anora, & Maisyuri. (2024). The Influence Of Financial Literacy, Demographic Factors, Locus Of Control And Parental Income On Behavior Student Finance (Study on Management Study Program Students at Bumi Persada University). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEVAS)*, 4(6), 2048-2056. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v4i6.2303>

Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3).

Putri, K. D., & Jauhari, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 1-16.

Putri, R. B. A. W. P. (2015). Analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). *Universitas Dian Nuswantoro*.

Surahman, R., & Sutrisno, A. (2020). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 109-118.

Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 975-1000.

Venusita, L., & Dyan, F. (2013). Analisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Restoran di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 59-74.

Wigiyanti, W. (2023). Analisis Pengaruh Efektivitas, Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2014-2018. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4988-4996.

Wulan, M. (2014). ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DKI JAKARTA (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).

